



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 714/M-DAG/KEP/3/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE BERSAMA DAN SUB KOMITE REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan For an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi), perlu dibentuk Komite Bersama dan Sub Komite Republik Indonesia dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2004;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan For an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Komite Bersama dan Sub Komite Republik Indonesia dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA** : Komite Bersama dan Sub Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi.
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada masing-masing instansi terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
8. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
13. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
14. Ketua BAPPENAS Republik Indonesia;
15. Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia;
16. Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
17. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
18. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
19. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
20. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
ttd

WIDODO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 714/M-DAG/KEP/3/2009
TANGGAL : 11 Maret 2009**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE BERSAMA DAN SUB KOMITE REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
KEMITRAAN EKONOMI**

I. Komite Bersama Republik Indonesia

- Ketua : Menteri Perdagangan R.I.
- Wakil Ketua : Ketua Tim Perunding Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi
- Anggota :
1. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama Internasional, Departemen Perdagangan
 2. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan
 3. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan
 4. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alternate:
Direktur Kerjasama dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
 5. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Alternate :
 1. Direktur Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
 2. Kepala Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Departemen Kelautan dan Perikanan

6. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan
Alternate :
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen BPK, Departemen Kehutanan
7. Sekretaris Jenderal, Departemen Perindustrian
Alternate:
Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Internasional, Departemen Perindustrian
8. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara selaku Ketua Koordinator Tim Koordinasi Bidang Jasa, Departemen Keuangan
9. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Alternate:
Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Alternate:
Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
Alternate :
Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Unit Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian
Alternate:
Direktur Pemasaran Internasional, Departemen Pertanian
14. Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama, Bappenas

15. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Alternate :
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
17. Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri
Alternate:
Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, Departemen Luar Negeri
18. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri
19. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
20. Direktur Eksekutif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Alternate:
Direktur Kebijakan Persaingan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

II. Sub Komite Republik Indonesia

Sub Komite Perdagangan Barang

- Anggota : 1. Direktur Kerjasama Bilateral I, Departemen Perdagangan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan
 3. Direktur Pemasaran Internasional, Departemen Pertanian
Alternate:
Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Pasar Internasional, Departemen Pertanian
 4. Direktur Pemasaran Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan
Alternate:
Kasubdit Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan

5. Kepala Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Departemen Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen BPK, Departemen Kehutanan
Alternate :
Kasubdit Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen BPK, Departemen Kehutanan
7. Sekretaris Ditjen ILMTA, Departemen Perindustrian
8. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
9. Kasubdit Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Departemen Luar Negeri
10. Kasubdit III, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri
11. Kepala Seksi Australia dan Pasifik, Sub Direktorat Kerjasama Internasional II, Direktorat Kepabeanaan Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

Sub Komite Penanaman Modal

- Anggota : 1. Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Unit Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
Alternate:
Direktur Kerjasama Regional, Unit Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Asisten Deputi VI Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Amerika dan Pasifik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha dan Analisa Industri, Departemen Perindustrian

4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Alternate:
Direktur Pembinaan Program Migas, Ditjen Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A4 Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
6. Kasubdit Kerjasama Bilateral, Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kasubdit Kemudahan Ekspor dan Tempat Penimbunan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
8. Kasubdit Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Departemen Luar Negeri
9. Kasubdit III, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

Sub Komite Perdagangan Jasa

- Anggota : 1. Kepala Pusat Kerjasama Internasional selaku Ketua Kelompok Kerja/Satgas Tim Koordinator Bidang Jasa, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan
2. Sekretaris Ditjen IATT, Departemen Perindustrian
 3. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Departemen Luar Negeri
Alternate :
Kasubdit Perdagangan Jasa, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Departemen Luar Negeri
 4. Kasubdit III, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

Sub Komite Energi dan Sumber Daya Mineral

- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Alternate :
Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Kerjasama Bilateral I, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bappenas
4. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
5. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A4 Sunda Kelapa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
7. Direktur Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

Sub Komite Kerja Sama

- Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bappenas
2. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Departemen Keuangan
3. Direktur Kerjasama Bilateral I, Departemen Perdagangan
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri, Departemen Perindustrian
5. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Asia, Menko Perekonomian
6. Direktur Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

7. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Kehutanan
Alternate :
Kepala Bagian Promosi Investasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Kehutanan
8. Direktur Pemasaran Internasional, Ditjen P2HP, Departemen Pertanian
Alternate :
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian

Sub Komite Perpindahan Orang Perseorangan

- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Kesehatan
2. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 3. Direktur Penempatan oleh Pemerintah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
 4. Direktur Penggunaan Tenaga Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Alternate :
Kasubdit Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 5. Direktur Standardisasi, Kompetensi, dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Binalattas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha dan Analisa Industri, Departemen Perindustrian
 7. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya , Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri
 8. Kepala Subdit III, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

9. Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Kasubdit III, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

Sub Komite Kekayaan Intelektual

- Anggota :
1. Direktur Kerja Sama dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alternate:
Kasubdit Kerjasama Internasional, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
 2. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI
 3. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Direktur Jenderal Badilum, Mahkamah Agung RI
 4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha dan Analisa Industri, Departemen Perindustrian
 6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Depkominformo
 7. Direktur Kebijakan Persaingan, KPPU
 8. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Departemen Luar Negeri
Alternate :
Kasubdit Standardisasi, HAKI dan Penyelesaian Sengketa, Departemen Luar Negeri
 9. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian
 10. Kepala Bidang Bimbingan, Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

11. Kepala Seksi Intelijen III, Sub Direktorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

Sub Komite Prosedur Kepabeanan

- Anggota : 1. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
2. Direktur Kepabeanan Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
 3. Kepala Seksi Pangkalan Data Intelijen, Sub Direktorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
 4. Kepala Seksi Otomasi Penyajian Data, Sub Direktorat Otomasi Sistem dan Prosedur, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

Sub Komite Asal Barang

- Anggota : 1. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan
2. Sekretaris Ditjen ILMTA, Departemen Perindustrian
 3. Kepala Subdit Kerjasama Internasional II, Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
 4. Kepala Seksi Klasifikasi IV, Sub Direktorat Klasifikasi Barang, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

Sub Komite Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah

- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, Bappenas
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bappenas
 3. Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
 4. Direktur Kerjasama Bilateral I, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan

5. Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Departemen Pekerjaan Umum
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha dan Analisa Industri, Departemen Perindustrian
7. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Departemen Luar Negeri
8. Kepala Bidang Pengembangan SDM, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, Bappenas

Sub Komite Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha

- Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jakarta, 11 Maret 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
ttd
WIDODO